

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim dan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Dari banyaknya angka penduduk tersebut, terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% yang memeluk agama Islam.¹ Dikarenakan mayoritas berpenduduk muslim, maka peranan Islam terhadap suatu hukum yang dijadikan landasan oleh masyarakat muslim sangat besar pengaruhnya.

Pada era digitalisasi saat ini, perkembangan-perkembangan melaju dengan pesat, terutama di bidang sektor perekonomian. Perkembangan perekonomian di Indonesia telah melahirkan berbagai industri-industri baru yang menghasilkan berbagai macam produk yang akan di konsumsi oleh masyarakat, baik yang diproduksi oleh perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah beredar di tengah masyarakat, tidak semuanya memiliki jaminan kehalalan yang jelas. Apalagi ketika dibenturkan dengan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas masyarakat muslim, seyogyanya jaminan halal terhadap suatu produk yang akan dikonsumsi

¹ Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021”, dalam databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021, diakses tanggal 13 Mei 2022.

harus benar-benar terbukti. Masyarakat perlu informasi yang akurat tentang produk yang akan dikonsumsi, baik secara kualitas produk, kuantitas, isi, maupun hal-hal yang lainnya.²

Setiadi Nugroho mengungkapkan, bahwa barang konsumsi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu *convenience goods* (barang yang sering dibeli), *shopping goods* (barang-barang yang dibeli), *specialty goods* (barang-barang yang memiliki karakteristik dan identifikasi merk yang unik), *unsought goods* (barang-barang yang belum dikenal).³ Dari beberapa jenis barang konsumsi tersebut, *convenience goods* merupakan barang yang fundamental yang memiliki tingkat konsumsi tertinggi di dalam kehidupan masyarakat. Barang-barang yang sering dibeli tersebut, semisal diantaranya adalah makanan, pakaian dan berbagai macam barang lainnya yang menjadi kebutuhan primer oleh masyarakat.

Pada perkembangan zaman saat ini, produk-produk yang sudah beredar di tengah kehidupan masyarakat semakin banyak dan kompleks, terutama produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok, semisal makanan dan pakaian. Namun, produk atau barang yang sudah ada, belum tentu memiliki tingkat kehalalan yang jelas. Karena, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah masyarakat muslim, maka masyarakat sangat perlu atau jaminan, terutama pada produk-produk yang menjadi barang pokok atau primer dalam kehidupan masyarakat harus *halalan thayyiban* (produk yang halal dan baik).

² Vivin Rizky Larassita, "Analisis Tingkat Kepentingan Labelisasi Halal terhadap Produk-Produk Konsumsi bagi Masyarakat Muslim di Kawasan Meda", *Laporan Penelitian* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013), 75.

³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 75.

Oleh sebab itu, produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dan sudah dipasarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan hukum Islam. Pada persoalan ini, Jabal Tarik dan Ainur Rahib menjelaskan, bahwa ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi, yaitu halalnya suatu produk menurut syariat Islam dan jaminan keamanan produk berdasarkan standar kesehatan.⁴

Produk yang mengharuskan tentang adanya label halal telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 33 tahun 2014 pasal 3 tentang jaminan produk halal, yang menjelaskan bahwa pengadaan produk halal pada setiap produk harus memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa, tidak semua barang atau produk yang sudah beredar dapat dinyatakan sebagai produk yang halal. Sehingga, masyarakat memerlukan perlindungan dan kepastian hukum dalam mengkonsumsi produk yang halal dan mencegah konsumsi produk yang haram.⁶

Merujuk pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan konsumen mendapatkan kehalalan suatu produk, ternyata tidak hanya sebatas makanan dan minuman yang menjadi konsumsi pokok masyarakat yang harus

⁴ Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rahib, "Standarisasi, Sertifikasi dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya", *Jurnal Bestari*, No. 22 (2 April 2016), dalam <https://202.52.52.22/index.php/bestari/article/view/3009>, diakses tanggal 27 Desember 2021.

⁵ Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Kosumen Muslim", *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 7, 160.

⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 3.

berlabeled halal. Akan tetapi, kenakan atau pakaian pun juga harus punya label halal dalam produksinya. Dalam hal ini, kategorisasi kenakan atau pakaian tersebut juga berlaku kepada produksi batik. Sehingga, industri produksi batik juga harus mempunyai label halal dan sertifikasi halal dalam memproduksi batiknya.

Penerapan Undang-Undang NO. 33 Tahun 2014 tersebut yang berkenaan dengan Jaminan Produk Halal, pada tahun 2019 sudah harus diterapkan, termasuk juga pada produksi batik. Dalam hal ini, Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, menyatakan pada tanggal 29 Januari 2018, bahwa semua pembatik harus mempunyai sertifikasi halal sebelum diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena tidak hanya makanan, obat dan minuman saja yang perlu kehalalan yang jelas. Batik yang merupakan bahan gunaan, maka juga harus bersertifikasi halal. Selain itu, beliau juga menambahkan, bahwa UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjelaskan bahwa penjual produk yang tidak mempunyai sertifikasi halal akan dikenai denda paling banyak dua miliar dan terancam penjara maksimal lima tahun.⁷

Secara garis besar, batik adalah kain yang digambar dengan cara menuliskan atau menerapkan *malam*⁸ pada kain itu dan diproses dengan cara tertentu yang menimbulkan kekhasan tersendiri.⁹ Kain batik yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, sampai saat ini masih dilestarikan. Karena corak yang terdapat

⁷ Antyo Rentjoko, "Menyoal Batik Harus Halal" dalam <https://lokadata.id/artikel/menyoal-batik-harus-halal>, diakses tanggal 28 Desember 2021.

⁸ *Malam* atau yang sering disebut dengan lilin batik merupakan bahan utama dalam pembuatan batik, khususnya batik tulis dan batik cap. Fungsi dari *malam* dalam proses pengerjaan batik adalah untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarnaan.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 84.

pada kain batik tidak lain adalah bagian dari jati diri sebuah bangsa yang akan dikenal di seluruh dunia. Selain itu, batik juga melakukan sebuah perjalanan kebudayaan di Indonesia untuk masa kini dan masa depan.¹⁰

Perkembangan batik dimulai pada tahun 1985, dimana pada saat itu diadakan pameran batik-batik tua di beberapa kota besar, diantaranya di USA, Washington DC dan New York oleh Inger MC Cabe Elliot dengan sponsor Mobil Oil. Sehingga, dengan diadakan acara pameran batik tersebut, batik Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat Amerika. Batik-batik yang dipamerkan pada saat itu secara umum adalah jenis kain batik yang dibuat pada permulaan tahun 1850 sampai dengan batik-batik sebelum perang dunia II.¹¹

Pada tahun 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan bahwa batik Indonesia ditinjau dari keseluruhan, baik secara teknik, teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang ada, merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (*Masterpieces of the Oral Intangible Heritage of Humanity*).¹² Pengakuan dari UNESCO tentang batik Indonesia ini menjadikan kebanggaan dan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sehingga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menetapkan sebagai hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.¹³ Dengan ditetapkannya hari batik Nasional, menjadikan eksistensi batik di Indonesia semakin meningkat dan berkembang.

¹⁰ Soedarso, *Seni Lukis Batik Indonesia; Batik Klasik sampai Kontemporer*, (Yogyakarta: Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta IKIP Negeri Yogyakarta, 1998), 3.

¹¹ *Ibid.*, 53.

¹² Bayu Galih, “2 Oktober 2009, UNESCO Akui Batik Sebagai Warisan Dunia dari Indonesia”, dalam <https://kompas.com/nasional/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia>, diakses tanggal 28 Desember 2021.

¹³ Arinta Putri Anggraini, “Hari Batik Nasional, Yuk Simak Latar Belakang Penetapannya di 2 Oktober”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5748363/hari-batik-nasional-yuk-simak-latar-belakang-penetapannya-di-2-oktober>, diakses tanggal 28 Desember 2021.

Batik selain sebagai warisan budaya dan kekayaan yang dimiliki Indonesia saat ini, juga menjadi bagian terpenting dalam pakaian kehidupan masyarakat ketika hendak menghadiri acara-acara tertentu. Bahkan, di hari-hari tertentu seluruh lembaga, baik lembaga legeslatif, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya diwajibkan memakai pakaian batik. Hal ini mengindikasikan bahwa, kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia harus bangga untuk menggunakan produk dan warisan budaya kita sendiri.

Meningkatnya minat batik di kalangan masyarakat, meningkat pula industri batik di Indonesia. Salah satu industri batik yang saat ini mulai mengembangkan bisnis produksi batiknya adalah batik Mantaka yang berada di pulau Talango Kabupaten Sumenep. Batik Mantaka ini mempunyai ciri khas tersendiri, dimana corak dan hasil produksi batiknya lebih dominan kepada batik kontemporer. Meskipun, tidak menutup kemungkinan, produksi batik tradisional juga ada dan diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, yang seringkali diproduksi dan diminati oleh mayoritas masyarakat adalah hasil batik kontemporer.

Saat ini, market pasar bisnis batik Mantaka semakin luas dan berkembang. Tidak hanya wilayah masyarakat pulau Talango saja sebagai konsumennya. Akan tetapi, sudah merambah ke masyarakat Kabupaten Sumenep, bahkan sampai tembus ke luar negeri pada pertengahan 2021. Dari hasil perkembangan produksi batik tersebut, batik Mantaka saat ini semakin diseriusi.

Namun, dengan adanya Undang-Undang bahwa batik harus bersertifikasi halal, maka hal ini membuat produk batik Mantaka juga harus mengurus sertifikasi halal tersebut terhadap produk batiknya. Meskipun, Penerapan Undang-Undang

yang menyatakan bahwa batik harus bersertifikasi halal menuai pro-kontra dari banyak kalangan masyarakat atas kebijakan tersebut. Sehingga, kemungkinan besar masih banyak pengrajin batik atau industri batik saat ini yang masih belum bersertifikasi halal.

Ketika meninjau kembali sejarah labelisasi halal, bahwa labelisasi halal pada mulanya diperuntukkan pada produk makanan dan minuman yang mengandung unsur babi pada tanggal 10 November 1976. Semua produk makanan dan minuman yang mengandung unsur babi dan turunannya harus mencantumkan label gambar babi dan tulisan “Mengandung Babi”. Keputusan tersebut di atur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi.¹⁴

Sepuluh tahun kemudian, adanya pergantian label dari tulisan “Mengandung Babi” berubah menjadi tulisan “Halal”. Lalu, diresmikanlah label halal yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang pencatuman tulisan halal pada label makanan. Pada 6 Januari 1989 didirikanlah LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. LPPOM MUI dibentuk untuk meredakan kasus lemak babi yang meresahkan masyarakat Indonesia pada tahun 1988.¹⁵

¹⁴ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, No. 2 Vol. 2 (Desember 2019), 70.

¹⁵ Hendri F. Esnaeni, “Sejarah Awal Label Halal”, dalam <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ/page/1>, diakses tanggal 20 Januari 2022.

Tentu, labelisasi halal pada produk makanan dan minuman sangat dibutuhkan, agar mayakinkan masyarakat yang akan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut benar-benar halal dengan adanya label halal pada produk tersebut. Makanan dan minuman yang notabene menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, harus jelas kehalalannya. Sehingga, labelisasi halal pada produk makanan dan minuman menjadi urgen, apalagi pada kondisi perkembangan zaman saat ini yang semakin pesat dan maju, dimana semua produk-produk hadir secara instan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.¹⁶

Namun, apabila dikaitkan dengan produk batik yang juga harus berlabelisasi halal, maka banyak muncul perdebatan-perdebatan mengenai aturan tersebut. Produk batik dengan produk makanan tentu berbeda, maka akan berbeda pula proses labelisasi halalnya. Kalau pada produk makanan dan minuman akan dinyatakan sebagai produk halal sudah jelas, yaitu tidak mengandung babi dan turunannya, bukan *khamr* maupun produk turunannya yang memabukkan, bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat Islam, tidak termasuk pada hal yang najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain, serta semua tempat penyimpanan, pengolahan, penjualan dan alat

¹⁶ QS. Al-Maidah [5] : 88.

transportasi tidak boleh digunakan untuk unsur yang mengandung babi atau barang tidak halal lainnya.¹⁷

Sedangkan pada produk batik, banyak yang harus dipertimbangkan apabila mengharuskan labelisasi halal. Karena para pengrajin batik yang ada mayoritas menggunakan bahan yang setengah jadi. Sehingga, bahan-bahan yang digunakan, seperti kain, pewarna, *canting*, lilin dan bahan-bahan lainnya didapatkan dari hasil membeli pada perusahaan yang sudah besar. Para pengrajin batik hanya sebagai pekerja dalam menghasilkan produk batik menggunakan bahan-bahan tersebut.

Seharusnya, sertifikasi halal tersebut diperuntukkan bagi produsen bahan pembuat batik atau produsen skala besar yang memiliki pabrik serta memproduksi pewarna dan kelengkapan untuk membatik sendiri. Tetapi pada undang-undang yang sudah diatur mengenai sertifikasi halal pada produk batik tidak memilah dan memilih industri pembatik mana yang perlu sertifikasi halal dan tidak. Sehingga, mempersulit bagi masyarakat kecil yang mayoritas hanya sebagai pengrajin batik dengan bahan-bahan yang setengah jadi tersebut.¹⁸

Untuk itu, banyak yang mempertanyakan dari berbagai pihak mengenai aturan labelisasi halal pada produk batik yang dianggap tidak rasional. Baik, dari segi sudut pandang penilaian labelisasi halal pada batik, ukuran kriteria batik dianggap sebagai produk yang halal dan tidak, lahan bisnis pemerintah sehingga membuat usaha kecil menengah pada bisnis batik akan semakin terpuruk karena

¹⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam: Perspektif Ayat Ahkam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 11 (Desember 2020), 254.

¹⁸ Petrus Riski, "Pembatik Kritisi Kewajiban Miliki Sertifikasi Halal Produk Batik", dalam <https://www.voaindonesia.com/amp/pembatik-kritisi-kewajiban-miliki-sertifikasi-halal-produk-batik/4240986.html>, diakses tanggal 20 Januari 2022.

bersaing dengan usaha yang lebih besar, pengaruh dunia digital yang menciptakan industri periklanan hingga pada persoalan agama yang prinsipnya lebih kepada formalisme dan simbolisme.

Pada hal ini, Carolina Rika Winatama, yaitu salah satu pengrajin batik celup ikat di Yogyakarta, berpendapat tentang batik yang harus bersertifikasi halal. Bagi Carolina, bahwa batik merupakan produk yang sudah jadi. Maka, pemerintah seharusnya melihat dari hulu untuk melakukan sertifikasi halal pada batik. Juga, bagi Carolina kegunaan sertifikasi halal pada batik tidak jelas untuk apa.¹⁹

Suparji Ahmad, seorang Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dalam hal ini juga menjelaskan, bahwa problem utama dalam UU Jaminan Produk Halal (JPH) ini terletak pada banyaknya pasal yang multitafsir. Dampak yang dihasilkan dari sertifikasi halal terhadap batik masih perlu dipertanyakan. Juga, tidak memiliki implikasi apa apa, bagi produk batik yang sudah bersertifikasi halal dengan yang tidak.²⁰

Pernyataan yang sama yang dinyatakan oleh Suparji, juga dinyatakan oleh Amiruddin dalam penelitian Skripsinya yang berjudul: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin menemukan bahwa aturan sertifikasi halal pada batik mengalami kesimpangsiuran. Juga, kurang jelasnya Undang-Undang JPH maupun peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 mengenai sertifikasi halal pada batik secara kompleks. Karena, Undang-Undang dan peraturan pemerintah masih

¹⁹ Antyo Rentjoko, "Menyoal...".

²⁰ Januardi Husin, "Serba Bingung Memahami UU Jaminan Produk Halal", dalam <https://www.law-justice.co/artikel/38576/serba-bingung-memahami-uu-jaminan-produk-halal>, diakses tanggal 28 Desember 2021.

telalu umum menjelaskan sertifikasi halal pada bahan gunaan yang hanya terfokus pada bahan gunaan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.²¹

Selain itu, Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sani Iskandar merasa tidak habis pikir, mengapa batik harus memiliki sertifikasi halal. Menurutnya, kebijakan UU tersebut justru akan menyulitkan produsen batik yang sebagian besar masih berkategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Batik yang harus bersertifikasi halal akan menjadi beban baru, dimana biaya produksi akan menjadi tinggi. Implikasinya, beban dari biaya produksi tersebut juga akan menjadi beban bagi konsumen. Karena harga batik akan naik dan produksi dalam negeri tidak laku.²²

Di sisi lain, Masnedi Masina, Sekretaris Koperasi Batik Budi Tresna, merasa senang karena batik harus memiliki label halal. Menurutnya, tidak adanya keraguan dari masyarakat apabila batik sudah bersertifikasi halal.²³ Berdasarkan persoalan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang proses sertifikasi halal pada bisnis produk batik dengan judul: **Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik (Studi Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep).**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini, peneliti perlu memberikan rumusan masalah untuk mengetahui gambaran dari apa yang ingin peneliti ungkap di lapangan dan agar penelitian ini terarah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana

²¹ Amirudin, Skripsi: "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 96.

²² Januardi Husin, "Serba...".

²³ Antyo Rentjoko, "Menyoal...".

proses labelisasi halal pada batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses labelisasi halal pada batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara ilmiah terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama tentang proses labelisasi halal pada produk batik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai proses labelisasi halal pada bisnis produk batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.
- 2) Bagi pembaca, diharapkan dengan penelitian ini mampu memberikan informasi secara kontekstual untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses labelisasi halal

pada bisnis produk batik, juga menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi Universitas, diharapkan bisa menjadi arsip dan memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, terkait proses labelisasi halal pada bisnis produk batik.

D. Kajian Pustaka

Suatu penelitian seyogyanya adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh seseorang, baik secara topik kajian maupun objek dan subjek penelitian. Tetapi, referensi tentang penelitian sebelumnya, yang pernah diteliti oleh seseorang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti saat ini, menjadi penunjang atas penelitian selanjutnya.

Selain itu, penelitian sebelumnya, juga dapat dijadikan perbandingan, baik secara persamaan dan perbedaan penelitian. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan sebuah penelitian baru dan tidak sama secara topik kajian maupun analisis yang dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang, yaitu mengenai proses labelisasi halal pada bisnis produk batik adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Amirudin Tahun 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul: Tinjauan Sosilogi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan, tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan hukum yang pasti terhadap bahan gunaan yang digunakan oleh

masyarakat. Sedangkan, ditinjau dari sosiologi Hukum Islam, tujuan dari praktik sertifikasi halal pada batik, yaitu memberikan kepastian hukum dan melindungi harta dari produsen dan konsumen dalam mencapai kemaslahatan bersama. Selain itu, pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu dianalisis dengan kualitatif deduktif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amirudin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal pada produksi batik. Juga, metode yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif. Selain itu, persamaan dari penelitian juga terdapat pada teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Amirudin dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah dari objek kajian penelitian. Penelitian yang dilakukan Amirudin yaitu pada produk batik di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan secara objek kajian penelitiannya pada produk batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep. Selain itu, perbedaan penelitian ini juga

terdapat pada pendekatan penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Amirudin menggunakan pendekatan penelitian secara normatif dan sosiologis. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan saat ini menggunakan pendekatan secara deskriptif.

2. Skripsi, Husnaini Octavia Tahun 2020 Universitas Islam Indonesia. Judul penelitian ini: Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini, yaitu pelaksanaan proses produksi yang dilakukan oleh industri coklat Ndalem telah sesuai dengan prinsip dasar Sistem Jaminan Halal. Melaksanakan 14 komponen SJH diantaranya telah dilakukan kebijakan halal, panduan halal, acuan teknis, bahan, sosialisasi dilakukan atas dasar kepercayaan dan ibadah kepada Allah SWT. Dasar hukum yang digunakan hanya sebatas pengertian, bahwa makanan yang dihasilkan haruslah makanan yang baik dan halal dikonsumsi oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya yaitu dengan teknis analisis data kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang produk jaminan halal. Metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. Sedangkan analisis datanya juga sama-sama menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Untuk perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terdapat pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Husnaini Octavia lebih kepada penerapan sistem jaminan halal pada produk cokelat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada proses labelisasi halal pada produk batik. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada objek penelitiannya, yaitu untuk penelitian Husnaini Octavia objek penelitiannya pada produk cokelat Ndalem Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kepada bisnis produk batik di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

3. Jurnal Inklusif Vol. 3 No. 2 Desember 2018, ditulis oleh Sidik Lukman Sah dengan judul: Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat (Analisis Label Halal Pada Makanan Tradisional Nasi Jamblang).

Hasil dari penelitian ini, yaitu teori *receptie exit* ketika dihubungkan dengan konsep halal harus berdasarkan syariat Islam dengan mengedepankan prinsip tauhid. Saat memproduksi makanan halal pada wilayah Islam, maka wajib menggunakan syariat Islam tanpa terkecuali baik makanan tradisional maupun modern kaitannya dengan halal kuliner. Selain itu, kendala yang didapat di lapangan yaitu produsen mengeluhkan biaya yang cukup tinggi dan proses yang masih rumit untuk mendaftarkan produk usahanya. Konsumen mayoritas masih belum mengetahui keuntungan dengan adanya label halal. Karena masyarakat masih memegang kepercayaan makanan tradisional, dimana makanan tradisional tersebut adalah produk yang sudah

turun-temurun yang sudah dipastikan tentang kehalalannya, sehingga tidak diperlukan lagi sertifikasi halal bagi makanan tradisional nasi Jamblang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif *interpretative*.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang label halal pada suatu produk, metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya yang sama-sama menggunakan wawancara.

Sedangkan perbedaan yang didapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terdapat pada wilayah kajian penelitian, dimana penelitian ini lebih kearah penerapan standarisasi label halal pada produk makanan tradisional nasi Jamblang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada proses labelisasi halal pada bisnis produk batik. Juga, terdapat pada pendekatan penelitian, yaitu menggunakan *field research* yang tidak sama dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan deskriptif. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, yang mana penelitian ini objek penelitiannya pada makanan tradisional nasi Jamblang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan objeknya pada bisnis produk batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus bahasan dan hasil penelitian terdahulu lebih terarah kepada tujuan sertifikasi halal, penerapan sistem jaminan halal dan penerapan standarisasi label halal. Sehingga, untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang analisis proses labelisasi halal pada produk batik. Penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan akan mendapatkan temuan-temuan yang berbeda nantinya dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dianggap relevan terhadap penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan penelitian dan juga menjawab permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode-metode tersebut diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan

penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam pembahasannya berisi tentang analisis proses labelisasi halal pada bisnis produk batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari analisis yang didapatkan dari penelitian. Sedangkan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang topik pembahasannya relevan dengan penelitian ini.